

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta

Dedi Suharyadi¹, Rini Martiwi², Eulin Karlina³

¹ Universitas Bina Sarana Informatika
dedi.dsi@bsi.ac.id

² Universitas Bina Sarana Informatika
rini.ntw@bsi.ac.id

³ Universitas Bina Sarana Informatika
eulin.eka@bsi.ac.id

(Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2019)

Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Moneter*, 6(2), 53–60.

Abstract- Motor vehicle tax is still the second largest contributor in regional tax revenue after the Transfer of Motor Vehicle Title Fee (BBN-KB) in the DKI Jakarta area. Therefore PKB needs to be optimized because of its large contribution to tax revenue, given the increasingly rapid growth of motorized vehicles in DKI Jakarta. The purpose of this study was to determine how the influence of Motor Vehicle Tax Against Regional Tax Revenue in BPRD DKI Jakarta. The method used in this study is a quantitative method with a simple linear regression statistical analysis. The results showed that there was a significant influence between motor vehicle tax with local tax revenue of 0,933 or 93,3% while the remaining 0,067 or 6,7% explained other independent variables not included in this study. Based on the correlation test shows a very strong relationship between motor vehicle tax with local taxes of 0,966. Positive correlation shows that if the motor vehicle tax revenue gets bigger then the local tax revenue will increase. The formed regression equation is $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ illustrated that Constants (a) = 2,266 show constant values, where if the variable Motor Vehicle Tax (X1) equals zero (0) then the Local Tax (\hat{Y}) = 2,266. Motor Vehicle Tax (X1) regression coefficient of 0,841 means that if other independent variables have a fixed value and the Motor Vehicle Tax has increased by 1% then the Regional Tax (Y) will have an increase of 0,841.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Tax.

PENDAHULUAN

Pajak masih menjadi sumber pendapatan yang paling besar untuk membiayai belanja daerah. Terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam

mengatur dan mengelola semua urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013).

Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sesuai dengan pembagian administrasi daerah yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah masing-masing dan tidak diserahkan kepada pemerintah pusat. Salah satu bagian pajak daerah yang merupakan hak bagi pemerintah daerah Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar kedua dalam penerimaan pajak daerah setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah DKI Jakarta. Oleh karenanya PKB perlu dioptimalkan karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat semakin pesatnya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Salah satu sumber keuangan daerah yang mendapatkan perhatian yang serius untuk terus dikelola dan dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah adalah penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu andalan utama dalam penerimaan pendapatan daerah (Ruma & Jamal, 2013). Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muchtar, Abdullah, & Susilowati, 2017).

Menurut (Resmi, 2015), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan kepastian
2. Tingkat intelektualitas masyarakat
3. Kualitas fiskus (Petugas pajak)
4. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat

Berikut data jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 1. Target dan Realisasi PKB

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	4.150.000.000.000	4.106.968.370.530	98,96
2013	4.400.000.000.000	4.605.206.082.027	104,66
2014	5.150.000.000.000	4.979.110.607.650	96,68
2015	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,66
2016	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999	101,33
2017	7.900.000.000.000	8.005.898.498.574	101,34
2018	8.000.000.000.000	8.552.500.495.393	106,91

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2019)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian realisasi dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagian besar telah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya kecuali di tahun 2012 yang hanya mencapai 98,96 % dan tahun 2014 yang hanya mencapai 96,68 %.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	16.525.000.000.000	17.721.493.016.509	107,24
2013	22.618.000.000.000	23.370.213.237.450	103,33
2014	32.500.000.000.000	27.050.949.023.587	83,23
2015	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24
2016	33.100.000.000.000	31.613.197.634.662	95,51
2017	35.230.000.000.000	36.500.782.266.176	103,61
2018	38.125.000.000.000	37.552.701.941.025	98,50

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2019)

Sedangkan tingkat capaian penerimaan pajak daerah sebagian tidak mencapai target yang telah ditentukan karena dari beberapa unsur pajak daerah diantaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hiburan yang tidak memenuhi target.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD DKI Jakarta.

A. Pajak Kendaran Bermotor

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, objek pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan

Bermotor.

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
 - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
 - f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
 - h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
 - j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
 - l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
 - n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
 - o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
 - p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen);
 - q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Menurut (Siahaan, 2005), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan daerah yang yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan pertimbangan adalah:

1. 70% menjadi bagian provinsi
2. 30% diserahkan kepada kabupaten/kota

B. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2011) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. Tarif pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
4. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
5. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
6. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
7. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

Dan tarif pajak yang dipungut oleh provinsi adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif paling tinggi, terdapat peraturan yang berbeda tentang penerapan tarif pajak daerah kota atau kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenai pajak.

Penetapan tarif yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya. Termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
2. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran
3. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
4. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara hiburan
5. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
6. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual harga listrik
7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual pengambilan bahan galian golongan C
8. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir


Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2005):

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \dots\dots\dots (1)$$

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik regresi linear sederhana dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 21. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan 2018.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan variabel bebas (X1) yang diukur berdasarkan besarnya realisasi penerimaannya dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel terikat (Y) yang diukur berdasarkan realisasi penerimaannya. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah maka harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

1. Analisis Regresi Sederhana

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penganalisaan data-data tersebut adalah analisis regensi. Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Analisis regresi menurut (Sugiyono, 2010) digunakan dengan rumus:

$$Y' = a + bX \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

Y' = Subjek dalam variabel devenden yang diprediksikan

a = Harga Y bila X=0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai sifat tertentu.

2. Koefisien determinasi (R²)

Menurut (Sugiyono, 2010) Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi, dalam *output* SPSS terletak pada tabel *Model Summary* dan tertulis *R square* berkisar nol sampai satu. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya suatu hubungan, maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Pajak Daerah adalah sangat kuat karena angka R di atas 0,99. Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Panjaitan & Simarmata, 2005). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Ruma & Jamal, 2013) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah searah. Artinya, jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka pendapatan daerah akan meningkat. Pajak

terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap pendapatan daerah.

1. Hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang ada yaitu pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah, maka digunakan analisis koefisien korelasi. Hipotesis yang dibuat yaitu:

Ho : Tidak terdapat hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Ha : Terdapat hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu olah data IBM SPSS Statistics 21:

Tabel 4. Korelasi

		PD	PKB
Pearson Correlation	PD	1,000	,966
	PKB	,966	1,000
Sig. (1-tailed)	PD	.	,000
	PKB	,000	.
N	PD	7	7
	PKB	7	7

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel koefisien korelasi di atas didapatkan nilai korelasi antara pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah sebesar 0,966 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka penerimaan pajak daerah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simarmata, 2005) dan (Ruma & Jamal, 2013).

2. Pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Untuk menganalisa pengaruh variabel X terhadap Y maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ho :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Ha :Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R
1	,966 ^a	,933	,920	

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai R Square atau R² sama dengan 0,933 atau 93,3%

artinya perubahan Pajak Daerah dapat dijelaskan melalui Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya 0,067 atau 6,7% dijelaskan variabel bebas lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simarmata, 2005) dan (Ruma & Jamal, 2013).

3. Persamaan Regresi Linear Sederhana yang Terbentuk antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Untuk analisis regresi linear dapat dilihat berdasarkan tabel koefisien berikut:

Tabel 6. Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	Sig
	B	Std. Error		
1	(Constant)	2,266	1,482	,187
	PKB	,841	,100	,966

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel koefisien di atas, untuk perhitungan regresi linear lihat pada hasil *output coefficients* di kolom B yang menunjukkan *constant* = 2,266 dan $X = 0,841$, maka persamaan garis regresinya adalah $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 2,266 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sama dengan nol (0) maka Pajak Daerah (\hat{Y}) = 2,266. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sebesar 0,841 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pajak Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,841.

Nilai Sig. $0,00 < 0,05$, maka model regresi adalah linier dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah sebesar 0,966. Korelasi positif menunjukkan bahwa jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka penerimaan pajak daerah akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,933 atau 93,3% sedangkan sisanya 0,067 atau 6,7% dijelaskan variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 2,266 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)

sama dengan nol (0) maka Pajak Daerah (\hat{Y}) = 2,266. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sebesar 0,841 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pajak Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,841.

Pemerintah Provinsi DKI diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam penerimaan daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor mengingat terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

REFERENSI

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara, *1*, 385–399.
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. (2005). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah 1), 1–11.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Salemba 4.
- Ruma, Z., & Jamal, A. D. (2013). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR. *Economix, 1*.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter, 5*(2), 7–12.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Moneter, 6*(2), 53–60.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

PROFIL PENULIS

Dedi Suharyadi, SE, MM. Lahir di Curup dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Artikel Ilmiah yang pernah ditulis adalah Analisis Hubungan Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Dengan Kepuasan Konsumen *Product Bundling* Nexian yang terbit pada Jurnal Widya Cipta, Vol. VII, No.1 Maret 2015, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko Yoehan Wanaherang Bogor terbit di Jurnal JITK Nusa Mandiri Vol 3 No. 2, Februari 2018, dan Liberal Feminism's Aspect In Katy Perry's Songs yang terbit di Jurnal Progressive Vol. V. No. I September 2017 dan Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon) pada E-Journal BSI Widya Cipta, Vol. II No. I, Maret 2018, Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018, serta analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di jurnal Moneter Vol .6 No. 1 April 2019.

Rini Martiwi, SS, MM. Lahir di Jakarta dan saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Bina Sarana Informatika.. Selain mengajar juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017. Menulis artikel pada beberapa jurnal menjadi kegiatan yang rutin dilakukan di setiap semesternya sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Beberapa tulisan yang sudah di publikasi antara lain "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon)" yang terbit pada jurnal Widya cipta Volume II No. 1 Maret 2017 dan "Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor" yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018.

Eulin Karlina, S.Pd, MM, lahir di Cirebon, menyelesaikan S1 tahun 2006 dengan program pendidikan Akuntansi pada Universitas Swadata Gunung Jati Cirebon. Menyelesaikan S2 tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Bekerja di Bina Sarana Informatika dari tahun 2010 sampai sekarang. Selain itu juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017. Artikel Ilmiah yang pernah ditulis adalah Hubungan Locus of Control dan Gaya Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja di Instansi Badan Kepegawaian Negara pada jurnal Perspektif Vol. XII No. 1 Maret 2014 dan Strategi Menghadapi Persaingan Bisnis Melalui Implementasi Strategic Manajemen pada jurnal Widya Cipta Vol. VI No. 2 September 2014, Liberal feminism's Aspect in Katy Perry's Songs pada E-Jurnal Nusa Mandiri, Progressive, Vol. V. No. I September 2017 ISSN 1979-4975, dan Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon) pada E-Journal BSI Widya Cipta, Vol. II No. I Maret 2018 E-ISSN 2550-0791, dan Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018